KEBIJAKAN SPMI

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

TAHUN 2021

Jl. Banda Aceh-Medan Km. 280,3, Buketrata, Lhokseumawe, 24301
P.O.BOX 90
poltek@pnl.ac.id
(0645) 42670
http://pnl.ac.id/

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
NOMOR 1316 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) PADA POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan mutu Pendidikan perlu penyempurnaan Dokumen Induk Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melalui Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (P4M);
b. bahwa Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan dokumen yang menjadi landasan dalam melaksanakan Program Belajar Mengajar, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
5. Keputusan Mendikbud No. 100/0/1997 tentang Pendirian Politeknik Negeri Lhokseumawe;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Lhokseumawe (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 668);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Statuta Politeknik Negeri Lhokseumawe (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1349);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12447/M/KP/2019 tanggal 11 April 2019 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe.

Memperhatikan : Keputusan Senat Akademik Nomor 03 Tahun 2021 tentang Persetujuan Penetapan Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Negeri Lhokseumawe.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) PADA POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE.

KESATU : Mengesahkan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada Politeknik Negeri Lhokseumawe sebagaimana terlampir;

KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam keputusan tersendiri;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan kemudian akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada Tanggal 28 September 2021
21 Shafar 1443 H

DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE,

Ir. RIZAL SYAHYADI, ST., M.Eng.Sc
NIP 197812162002121003

Tembusan :
1. Sekretariat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek di Jakarta;
2. Para Wakil Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe;
3. Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

Proses	Penanggung Jawab	
	Nama	**Tanda Tangan**
Perumusan	Tanggal : 26/7/2021 Ketua Tim Penyusun Rusli, S.ST., M.T.	
Pemeriksaan	Tanggal : 2/8/2021 Wakil Direktur Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni Politeknik Negeri Lhokseumawe Zamzami, ST., M.Eng.	
Persetujuan:	Tanggal : 27/9/2021 Ketua Senat Akademik Politeknik Negeri Lhokseumawe Dr. Ir. Irwan, M.T.	
Penetapan	Tanggal : 28/9/2021 Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe Ir. Rizal Syahyadi, S.T., M.Eng.Sc	
Pengendalian	Tanggal : 29/9/2021 Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Politeknik Negeri Lhokseumawe Ir. Herri Mahyar, M.T.	

1. Pernyataan Visi, pernyataan Misi dan Pernyataan Tujuan Politeknik Negeri Lhokseumawe	**Visi :** Politeknik Negeri Lhokseumawe sebagai Institusi Pendidikan Tinggi Vokasi yang mandiri dan unggul di tingkat global pada Tahun 2024. **Misi :** a. menyelenggarakan pendidikan vokasi dengan penguatan keterampilan; b. mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berorientasi teknologi inovatif; c. meningkatkan peran serta PNL dalam merespon isu global dengan memperhatikan kearifan lokal; dan d. menyelenggarakan sistem pengelolaan tridharma perguruan tinggi dengan prinsip tata kelola yang baik. **Tujuan:** a. menghasilkan lulusan yang profesional dalam bidang vokasi berstandar kompetensi nasional, internasional, dan berdaya saing global serta bertaqwa kepada Allah SWT; b. menghasilkan lulusan yang berdaya saing global dan bertaqwa kepada Allah SWT; c. menjadikan PNL sebagai pusat pengembangan kompetensi vokasi yang bersertifikasi nasional dan internasional; d. menghasilkan penelitian terapan dan implementasi untuk peningkatan kualitas masyarakat; dan e. menjadikan PNL sebagai pusat layanan industri yang bermutu dan efisien.
2. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI Politeknik Negeri Lhokseumawe	Sistem penjaminan mutu internal (SPMI) PNL merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pemangku kepentingan memperoleh kepuasan. Tujuan penetapan dan pelaksanaan kebijakan SPMI di PNL yaitu: 1. Menjamin setiap layanan akademik kepada Mahasiswa dilakukan sesuai standar; 2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar; dan 3. Mendorong semua pihak dan unit di PNL untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu.
3. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI	Kegiatan SPMI PNL dilaksanakan dalam upaya memastikan ketercapaian mutu dalam penyelenggaran dan pengelolaan PNL sesuai Visi dan Misi. Dasar pelaksanaan SPMI telah ditetap pada

Politeknik Negeri Lhokseumawe	Permenristekdikti Nomor 37 Tahun 2018 tentang Statuta PNL Bab XII tentang Sistem Penjaminan Mutu Pasal 77 : 1) Sistem penjaminan mutu internal PNL merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pemangku kepentingan memperoleh kepuasan. 2) Tujuan sistem penjaminan mutu internal : a. menjamin setiap layanan akademik kepada Mahasiswa dilakukan sesuai standar; b. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar; dan c. mendorong semua pihak dan unit di PNL untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu. 3) Sistem penjaminan mutu internal PNL dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip : a. berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal; b. mengutamakan kebenaran; c. tanggung jawab sosial; d. pengembangan kompetensi personal; e. partisipatif dan kolegial; f. keseragaman metode; g. inovasi; h. belajar; dan i. perbaikan secara berkelanjutan. 4) Ruang lingkup sistem penjaminan mutu internal PNL berupa pengembangan standar mutu dan audit yang terdiri atas bidang pendidikan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kemahasiswaan. Untuk dapat memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran SPMI yang sesuai dan sejalan dengan Pasal 5 ayat (3) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM DIKTI, maka SPMI PNL mengimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yang meliputi aspek: 1) Aspek akademik, meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan layanan kemahasiswaan; dan 2) Aspek non-akademik, antara lain sumber daya manusia, keuangan,sarana dan prasarana, dan kerjasama. Dokumen Kebijakan SPMI PNL ini akan menetapkan lingkup standar mutu PNL untuk aspek akademik dan non-akademik yang

	terdiri dari: 1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan 2) Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh PNL. Ruang lingkup sistem penjaminan mutu internal PNL berupa pengembangan standar Pendidikan tinggi bagi PNL serta Standar audit yang terdiri atas bidang pendidikan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kemahasiswaan. Sedangkan standar audit mutu non akademik akan mengaju pada peraturan/standar baku yang ditetapkan oleh kementerian terkait.
4. Pihak Yang Wajib Menerapkan SPMI Politeknik Negeri Lhokseumawe	Kebijakan SPMI PNL wajib diterapkan dan dijalankan oleh semua pihak dalam lingkungan PNL yang dimulai dari; 1. Direktur; 2. Wakil Direktur; 3. Ketua Jurusan; 4. Ketua Program Studi; 5. Kepala laboratorium; 6. Kepala Pusat; 7. Kepala Unit Pelaksana Teknis, dan 8. Seluruh sivitas akademik.
5. Istilah dan Definisi	**Sistem Penjaminan Mutu** : merupakan Kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. **Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI:** merupakan suatu siklus yang kontinu yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan dalam menjamin peningkatan mutu pendidikan berkelanjutan serta terbangunnya budaya mutu pendidikan. **Kebijakan :** adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal **Kebijakan SPMI PNL:** adalah dokumentasi tertulis berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana suatu PT memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut. **Manual SPMI :** dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI; Manual mutu

dapat berbentuk pedoman, standar operasional prosedur (SOP) maupun instruksi kerja (IK).

Standar SPMI : dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi. Standar mutu PNL ditetapkan untuk lingkup institusi (PNL) dan untuk lingkup program studi. Standar mutu tersebut ditetapkan dengan mengadopsi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan Standar Badan. Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).

Evaluasi diri : kegiatan setiap unit dalam politeknik Negeri Lhokseumawe secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya

Audit SPMI : kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal PNL untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan PNL

Standar Operasional Prosedur : Uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.

Formulir (Borang) : Dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Standar Operasional Prosedur.

Monitoring : Tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai isi standar SPMI yang telah ditetapkan.

Kinerja : Hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh manajemen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Program Link and Match : Untuk mensinerjikan antara pendidikan vokasi dengan dunia institusi guna meningkatkan penyerapan lulusan sekolah vokasi agar dapat menjadi tenaga kerja andal.

6. Uraian Kebijakan Politeknik Negeri Lhokseumawe	**A. Rincian kebijakan SPMI PNL yaitu :** 1. SPMI PNL menjamin bahwa setiap layanan pendidikan kepada civitas akademika dilaksanakan sesuai dengan standar SPMI yang telah ditetapkan. Apabila ada penyimpangan pelaksanaan dari standar, dapat segera diketahui dan dilakukan koreksi; 2. SPMI PNL mewujudkan transparansi dan akuntabilitas layanan pendidikan tinggi (dikti) kepada civitas akademika dengan menerapkan prinsip bekerja dengan dokumen yang lengkap; 3. SPMI PNL menjamin bahwa layanan pendidikan tinggi (dikti) kepada civitas akademika dilaksanakan dan ditingkatkan secara berkelanjutan hingga mampu memenuhi harapan stakeholder internal dan eksternal; 4. Kebijakan SPMI PNL menggunakan Standar Pendidikan Tinggi yang diturunkan dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan diperluas dengan mengacu pada Visi, Misi, Indikator Kinerja Utama PNL dan Indikator Kinerja Tambahan serta dijabarkan dalam Indikator Kinerja Kegiatan yang berdasarkan kriteria penjaminan mutu eksternal; 5. SPMI PNL Memastikan terselenggarakannya standar pendidikan tinggi dalam Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM); 6. SPMI PNL Memastikan keberlangsungan program link and match dengan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) sebagai upaya meningkatkan kualitas, daya saing dan kompetensi lulusan. 7. SPMI PNL mendukung pelaksanaan Tata kelola dengan mengutakan efektifitas dan efesiensi denga Ketersediaan dokumen formal sistem tata pamong untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko. 8. SPMI PNL memberikan kepastian keterlaksananya kebijakan mutu dan mewujudkan budaya mutu maka diperlukan alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan. 9. Model manajemen SPMI PNL mengikuti siklus PPEPP hingga tercapai peningkatan mutu berkelanjutan dan terwujud budaya mutu; 10. Sebagai bagian dari siklus penjaminan mutu PPEPP, PNL menyelenggarakan Evaluasi pelaksanaan standar (Audit internal) secara sistematis dan terencana oleh Tim Auditor internal; 11. Hasil Evaluasi berupa temuan temuan yang berkaitan dengan pemenuhan standar, wajib ditindaklanjuti;

12. Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis manajemen PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan) hendaklah berupa kesiapan semua Program Studi dan Lembaga PT untuk mengikuti proses evaluasi eksternal (akreditasi) baik oleh BAN- PT dan LAM;

B. Model Manajemen implementasi SPMI PNL

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan oleh Politeknik Negeri Lhokseumawe secara berkelanjutan dan bekesinambungan dengan berdasarkan pada konsep PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) secara terus-menurus.

1. Penetapan (P)
   Penetapan Dokumen SPMI yang terdiri atas : Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI
2. Pelaksanaan (P)
   Pelaksanaan SPMI yaitu penerapan pedoman dan ketentuan yang terkandung dalam Dokumen SPMI yang berorientasi pada pencapaian Standar SPMI dan diupayakan melampaui Standar SPMI
3. Evaluasi (E)
   Evaluasi atas pelaksanaan dan capaian Standar SPMI yang dilakukan secara berkala, periodik, kontinyu dan berkelanjutan
4. Pengendalian (P)
   Pengendalian yaitu mengarahkan pelaksanaan SPMI agar berada pada jalur sesuai dengan Manual SPMI dan Standar Operasional Prosedur
5. Peningkatan (P)
   Peningkatan yaitu melakukan peningkatan mutu berkelanjutan (continous improvement) dengan cara merevisi standar SPMI atau meningkatkan standar SPMI sesuai dengan perkembangan capaian mutu yang telah dilampaui.

Implementasi standar dalam SPMI (standar dikti) terdiri atas sebuah siklus yang mencakup Penetapan, Pelaksanaa, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan seperti pada gambar berikut.

C. Pelaksanaan siklus PPEPP PNL berorientasi pada prinsip-prinsip berikut :

1. *Quality First*, Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu;
2. *Stakeholders-in*, Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal);
3. *The next process is our stakeholders*, Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan;
4. *Speak with data*, Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa;
5. *Upstream management*, Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi (PNL) harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif

Dengan model ini PNL terlebih dahulu akan menetapkan tujuan yang akan dicapai berdasarkan strategi serta kegiatan yang tepat. Selanjutnya akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk dilakukan pengembangan secara berkelanjutan. Berdasarkan model PPEPP tersebut maka setiap unit layanan dalam lingkungan PNL harus melakukan evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya masing-masing berdasarkan standar dan manual SPMI Politeknik Negeri Lhokseumawe. Selanjutnya hasil evaluasi tersebut

dilaporkankan kepada pimpinan unit dan pimpinan PNL untuk dilakukan perbaikan dan peningkatan mutu

D. Prinsip Pelaksanakan SPMI PNL

Untuk tercapainya tujuan SPMI di PNL, ada beberapa prinsip yang dilakukan dalam pelaksanaan SPMI-PNL yaitu :

1. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal.
2. Mengutamakan kebenaran
3. Tanggung jawab sosial
4. Pengembangan kompetensi personil
5. Partisipatif dan kolegial
6. Keseragaman metode
7. Inovasi
8. Belajar
9. Perbaikan secara berkelanjutan

E. Strategi yang diupayakan sehingga keberhasilan pelaksanaan SPMI-PNL tercapai diantaranya :

1. Melibatkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh PNL dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sampai dengan pada tahap pengembangan SPMI PNL;
2. Meningkatkan kerjasama antar multi *stakeholder* secara sinergi;
3. Sosialisasi program sehingga seluruh *stakeholder* memahami dokumen kebijakan yang dibuat sehingga dapat diimplementasikan dengan baik pada setiap lini;
4. Mengimplementasikan siklus PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan) secara berkelanjutan;
5. Melaksanakan pelatihan tentang SPMI dan Audit Mutu Internal (AMI) khususnya untuk auditor internal;
6. Pelaksanaan Manajemen kendali Mutu;
7. Penjaminan mutu di Politeknik Negeri Lhokseumawe dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (P4M) PNL;
8. Pelaksana penjaminan mutu ditingkat politeknik dilaksanakan oleh ketua P4M, ketua jurusan, ketua program studi, Gugus Jaminan Mutu (GJM) serta kepala UPT agar tercapainya standar mutu yang telah ditetapkan; dan
9. Tim Monitoring dan evaluasi, audit mutu internal akademik dan non akademik merupakan suatu tim yang akan melakukan penilaian kinerja pada setiap unit terhadap pencapaian sasaran mutu

F. Struktur dan Tata Kelola SPMI :

Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (P4M) adalah organisasi penjaminan mutu tingkat Politeknik Negeri Lhokseumawe yang dipimpin seorang kepala pusat yang diangkat dan diberhentikan oleh direktur untuk masa jabatan 4 tahun. Dalam melaksanakan tugas SPMI, P4M dibantu oleh tiga orang kepala departemen, yaitu :

1. Departemen penjaminan mutu dan akreditasi
2. Departemen pendidikan dan pengembangan pembelajaran
3. Departemen sistem informasi dan evaluasi

Struktur Organisasi P4M Politeknik Negeri Lhokseumawe :

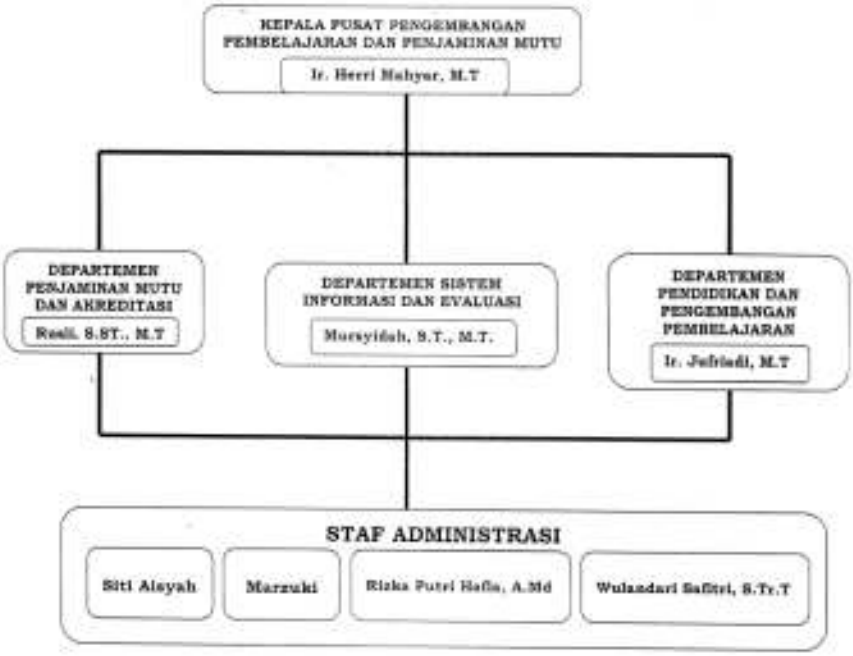

Adapun fungsi P4M Politeknik Negeri Lhokseumawe meliputi :

1. penyusunan rencana, program, dan anggaran Pusat;
2. pelaksanaan peningkatan dan pengembangan pembelajaran;
3. pelaksanaan pengembangan media dan sumber belajar;
4. pelaksanaan pengembangan metode pembelajaran;
5. pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu;
6. pelaksanaan penjaminan mutu;
7. koordinasi pelaksanaan kegiatan peningkatan dan pengembangan pembelajaran serta penjaminan mutu;

	8. pemantauan dan evaluasi peningkatan dan pengembangan pembelajaran serta penjaminan mutu; dan 9. pelaksanaan urusan administrasi pusat. Selanjutnya kegiatan penjaminan mutu pada tingkat jurusan dilaksanakan oleh Gugus Jaminan Mutu (GJM) dengan tugas melakukan assessment mutu program studi. GJM terdiri dari seorang ketua dan beberapa anggota dari unsur dosen dan GJM bertanggungjawab kepada ketua jurusan.
7. Daftar Standar	**A. STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN** 1. SM/PNL/P4M-03/01 : Standar kompetensi lulusan 2. SM/PNL/P4M-03/02 : Standar isi pembelajaran 3. SM/PNL/P4M-03/03 : Standar proses pembelajaran 4. SM/PNL/P4M-03/04 : Standar penilaian pembelajaran 5. SM/PNL/P4M-03/05 : Standar dosen dan tenaga kependidikan 6. SM/PNL/P4M-03/06 : Standar sarana dan prasarana pembelajaran 7. SM/PNL/P4M-03/07 : Standar pengelolaan pembelajaran 8. SM/PNL/P4M-03/08 : Standar pembiayaan pembelajaran **B. STANDAR PENELITIAN** 1. SM/PNL/P4M-03/09 : Standar hasil penelitian 2. SM/PNL/P4M-03/10 : Standar isi penelitian 3. SM/PNL/P4M-03/11 : Standar proses penelitian 4. SM/PNL/P4M-03/12 : Standar penilaian penelitian 5. SM/PNL/P4M-03/13 : Standar peneliti 6. SM/PNL/P4M-03/14 : Standar sarana dan prasarana penelitian 7. SM/PNL/P4M-03/15 : Standar pengelolaan penelitian 8. SM/PNL/P4M-03/16 : Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian **C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT** 1. SM/PNL/P4M-03/17 : Standar hasil pengabdian kepada masyarakat 2. SM/PNL/P4M-03/18 : Standar isi pengabdian kepada masyarakat 3. SM/PNL/P4M-03/19 : Standar proses pengabdian kepada masyarakat 4. SM/PNL/P4M-03/20 : Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat 5. SM/PNL/P4M-03/21 : Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat 6. SM/PNL/P4M-03/22 : Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat

	7. SM/PNL/P4M-03/23 : Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat 8. SM/PNL/P4M-03/24 : Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat **D. STANDAR TAMBAHAN** 1. SM/PNL/P4M-03/25 : Standar penjaminan mutu 2. SM/PNL/P4M-03/26 : Standar visi misi 3. SM/PNL/P4M-03/27 : Standar kerjasama 4. SM/PNL/P4M-03/28 : Standar kemahasiswaan 5. SM/PNL/P4M-03/29 : Standar tata pamong 6. SM/PNL/P4M-03/30 : Standar alumni
8. Daftar Manual SPMI Politeknik Negeri Lhokseumawe	**A. MANUAL STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN** 1. SM/PNL/P4M-03/01 : Manual standar kompetensi lulusan 2. SM/PNL/P4M-03/02 : Manual standar isi pembelajaran 3. SM/PNL/P4M-03/03 : Manual standar proses pembelajaran 4. SM/PNL/P4M-03/04 : Manual standar penilaian pembelajaran 5. SM/PNL/P4M-03/05 : Manual standar dosen dan tenaga kependidikan 6. SM/PNL/P4M-03/06 : Manual standar sarana dan prasarana pembelajaran 7. SM/PNL/P4M-03/07 : Manual standar pengelolaan pembelajaran 8. SM/PNL/P4M-03/08 : Manual standar pembiayaan pembelajaran **B. MANUAL STANDAR PENELITIAN** 1. SM/PNL/P4M-03/09 : Manual standar hasil penelitian 2. SM/PNL/P4M-03/10 : Manual standar isi penelitian 3. SM/PNL/P4M-03/11 : Manual standar proses penelitian 4. SM/PNL/P4M-03/12 : Manual standar penilaian penelitian 5. SM/PNL/P4M-03/13 : Manual standar peneliti 6. SM/PNL/P4M-03/14 : Manual standar sarana dan prasarana penelitian 7. SM/PNL/P4M-03/15 : Manual standar pengelolaan penelitian 8. SM/PNL/P4M-03/16 : Manual standar pendanaan dan pembiayaan penelitian **C. MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT** 1. SM/PNL/P4M-03/17 : Manual standar hasil pengabdian kepada masyarakat 2. SM/PNL/P4M-03/18 : Manual standar isi pengabdian kepada masyarakat

	3. SM/PNL/P4M-03/19 : Manual standar proses pengabdian kepada masyarakat 4. SM/PNL/P4M-03/20 : Manual standar penilaian pengabdian kepada masyarakat 5. SM/PNL/P4M-03/21 : Manual standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat 6. SM/PNL/P4M-03/22 : Manual standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat 7. SM/PNL/P4M-03/23 : Manual standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat 8. SM/PNL/P4M-03/24 : Manual standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat **D. MANUAL STANDAR TAMBAHAN** 1. SM/PNL/P4M-03/25 : Manual standar penjaminan mutu 2. SM/PNL/P4M-03/26 : Manual standar visi misi 3. SM/PNL/P4M-03/27 : Manual standar kerjasama 4. SM/PNL/P4M-03/28 : Manual standar kemahasiswaan 5. SM/PNL/P4M-03/29 : Manual standar tata pamong 6. SM/PNL/P4M-03/30 : Manual standar alumni
9. Referensi	1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan MutuPendidikan 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tantang Standar Nasional Pendidikan tinggi: 9. Permenristekdikti Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kelola PNL; 10. Permenristekdikti Nomor 37 tahun 2018 Tentang Statuta PNL 11. Rencana Induk Pengembangan PNL, 2016 12. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,

	Kemendikbud, 2014 13. Panduan workshop SPMI, Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristekdikti, 2016 14. Rencana strategi Politeknik Negeri Lhokseumawe Tahun 2020-2024